



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadi Alias Jin Bin Labuleng
Tempat lahir : Barugae Kabupaten Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 46/31 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan
Mattiwo Bulu Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumadi Alias Jin Bin Labuleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARYONO SYAMSUL S.H.i Dkk., Advokat pada Posbakum Adin yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Sidrap.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI alias JIN bin LABULENG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap **JUMADI alias JIN bin LABULENG** selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jura rupeah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 42, 8659 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A35 berwarna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0852325430925.**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa JUMADI alias JIN bin LABULENG bersama dengan saksi RAPPE dan saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi bukan bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan transaksi atau pembelian secara terselubung (*undercover buy*),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita anggota kepolisian berhasil mendapatkan nomor terdakwa sehingga pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa sedang di rumahnya di Lingkungan Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang terdakwa dihubungi oleh saksi NASRUL yang merupakan anggota kepolisian mengatakan "adakah barang shabu? Saya mau pesan 3 (tiga) bal" lalu terdakwa menjawab "kalau 3 (tiga) bal tidak ada tapi kalau 1 bal ada" kemudian saksi NASRUL mengatakan "oke kita bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang",
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati dengan saksi NASRUL, lalu terdakwa menghubungi saksi NASRUL mengatakan "saya sudah berada ditempat kita sepakati janji" lalu saksi NASRUL menjawab "oke", sekira pukul 14.50 Wita saksi NASRUL datang di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sementara saksi JUNAEDI dan saksi A. FAISAL bersembunyi dari tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi NASRUL mengatakan "mana narkotika jenis shabu yang saya pesan?" kemudian terdakwa mengeluarkan 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan terdakwa memberikannya kepada saksi NASRUL,
- Bahwa kemudian saksi NASRUL bertanya "apakah barang ini asli?" lalu terdakwa menjawab "iya" sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 42,8659 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO A35 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 0823 2543 0925 langsung diamankan oleh saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL,
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang didapat terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi RAPPE, sehingga terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi RAPPE yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, lalu sekira pukul 17.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan dan menginterogasi saksi RAPPE, kemudian saksi RAPPE mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada saksi RAPPE dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah), sehingga terdakwa, saksi RAPPE bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi MUH. RIZAL yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 19.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan saksi MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa, saksi RAPPE, saksi MUH. RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 42,8659 gram adalah milik JUMADI alias JIN bin LABULENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa JUMADI alias JIN bin LABULENG bersama dengan saksi RAPPE dan saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi bukan bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan transaksi atau pembelian secara terselubung (*undercover buy*),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita anggota kepolisian berhasil mendapatkan nomor terdakwa sehingga pada pukul 10.00 Wita saat terdakwa sedang di rumahnya di Lingkungan Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang terdakwa dihubungi oleh saksi NASRUL yang merupakan anggota kepolisian mengatakan "adakah barang shabu? Saya mau pesan 3 (tiga) bal" lalu terdakwa menjawab "kalau 3 (tiga) bal tidak ada tapi kalau 1 bal ada" kemudian saksi NASRUL mengatakan "oke kita bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang",
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati dengan saksi NASRUL, lalu terdakwa menghubungi saksi NASRUL mengatakan "saya sudah berada ditempat kita sepakati janji" lalu saksi NASRUL menjawab "oke", sekira pukul 14.50 Wita saksi NASRUL datang di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sementara saksi JUNAEDI dan saksi A. FAISAL bersembunyi dari tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi NASRUL mengatakan "mana narkotika jenis shabu yang saya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr



- pesan?" kemudian terdakwa mengeluarkan 01 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan terdakwa memberikannya kepada saksi NASRUL,
- Bahwa kemudian saksi NASRUL bertanya "apakah barang ini asli?" lalu terdakwa menjawab "iya" sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 42,8659 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO A35 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 0823 2543 0925 langsung diamankan oleh saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL,
 - Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang didapat terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi RAPPE, sehingga terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi RAPPE yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, lalu sekira pukul 17.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan dan menginterogasi saksi RAPPE, kemudian saksi RAPPE mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dimana 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terdapat pada saksi RAPPE dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terdapat pada saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah), sehingga terdakwa, saksi RAPPE bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi MUH. RIZAL yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,
 - bahwa sekira pukul 19.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan saksi MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa, saksi RAPPE, saksi MUH. RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 42,8659 gram adalah milik JUMADI alias JIN bin LABULENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUL SATIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sidrap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba sehingga Saksi melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu Saksi memesan 3 (ball) shabu-shabu namun Terdakwa hanya menyanggupi 1 (satu) ball;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan transaksi di di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa setelah bertemu, Saksi meminta Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang Saksi pesan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan shabu-shabu tersebut (barang bukti), sehingga Saksi dan rekan-rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa, ia memperoleh barang tersebut dari Lk. Rappe;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas menangkap lelaki Rappe yang mengakui bahwa barang yang ada pada Terdakwa, memang berasal dari dirinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.
2. JUNAEDI DORRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sidrap;
 - Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba sehingga Rekan Saksi yaitu Saksi Nasrul Satir melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu Saksi Nasrul Satir memesan 3 (ball) shabu-shabu namun Terdakwa hanya menyanggupi 1 (satu) ball;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nasrul Satir dan Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah bertemu, Saksi Nasrul Satir meminta Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang Saksi Nasrul Satir pesan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan shabu-shabu tersebut (barang bukti) sehingga Saksi dan rekan-rekan saksi yang memang telah mengintai, langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa, ia memperoleh barang tersebut dari Lk. Rappe;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas menangkap lelaki Rappe yang mengakui bahwa barang yang ada pada Terdakwa, memang berasal dari dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.

3. ANDI FAISAL bin DAUD RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sidrap;
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba sehingga Rekan Saksi yaitu Saksi Nasrul Satir melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi Nasrul Satir memesan 3 (ball) shabu-shabu namun Terdakwa hanya menyanggupi 1 (satu) ball;
- Bahwa Saksi Nasrul Satir dan Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah bertemu, Saksi Nasrul Satir meminta Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang Saksi Nasrul Satir pesan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan shabu-shabu tersebut (barang bukti) sehingga Saksi dan rekan-rekan saksi yang memang telah mengintai, langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa, ia memperoleh barang tersebut dari Lk. Rappe;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu bergegas menangkap lelaki Rappe yang mengakui bahwa barang yang ada pada Terdakwa, memang berasal dari dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena hendak menjual shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa Terdakwa kemudian hanya menyanggupi 1 (satu) ball dan calon pembeli tersebut bersedia membeli 1 (satu) ball tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan calon pembeli lalu sepakat bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah bertemu, orang tersebut meminta Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu pesannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk. Rappe

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 42,8659 gram
- 1 (satu) unit hp merek OPPO A35 warna hitam beserta simcard dengan nomor 082 325 430 925

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena hendak menjual shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh anggota polisi yaitu Saksi Nasrul Satir yang berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball;
- Bahwa Terdakwa kemudian hanya menyanggupi 1 (satu) ball dan Saksi Nasrul Satir bersedia membeli 1 (satu) ball tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nasrul Satir sepakat bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah bertemu, Saksi Nasrul Satir meminta Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu pesannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Nasrul Satir dan rekan-rekannya dari Satres Narkoba Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk. Rappe

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak.
4. Yang disertai permufakatan jahat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama Jumadi Alias Jin Bin Labuleng yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka Terdakwa jelas dapat dipandang telah cakap dan dengan sendirinya dapat dipandang sebagai orang menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengeluarkan shabu-shabu yang dipesan oleh Saksi Nasrul Satir dan hendak diserahkan kepada Saksi Nasrul Satir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa jelas terbukti telah menguasai shabu-shabu sebab ia pastinya telah memegang shabu-shabu yang hendak ia serahkan kepada Saksi Nasrul Satir;

Menimbang bahwa sudah merupakan fakta notoir atau hal yang diketahui umum apabila shabu-shabu adalah narkotika dan juga sudah diketahui secara umum oleh praktisi hukum bahwa shabu-shabu berbentuk kristal bening dan memiliki kandungan asam metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Permenkes No.7 tahun 2018) sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti, beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa karena shabu-shabu sudah berbentuk kristal bening maka shabu-shabu haruslah dipandang sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi.

Ad.3. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan Narkotika;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari hak sehingga unsur “secara tanpa hak” telah pula dipandang terpenuhi.

Ad.4. yang disertai permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, jelas membuktikan bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa diperolehnya dari Lk. Rappe sehingga dengan sendirinya perbuatan Terdakwa harus dipandang didahului permufakatan jahat oleh mereka, oleh karena tidak mungkin shabu-shabu tersebut sampai ke tangan Terdakwa jika Terdakwa tidak terlebih dahulu bersepakat dengan Lk. Rappe, paling tidak sepakat untuk serah terima narkotika yang jelas-jelas adalah suatu kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan undang-undang *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan



untuk mengeluarkan Terdakwa, maka setelah putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini telah ditunjukkan kepada Terdakwa, dan telah diakui atau paling tidak, tidak disangkal sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Alias Jin Bin Labuleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. . Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 42,8659 gram
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO A35 warna hitam beserta simcard dengan nomor 082 325 430 925

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.
M.H.

TTD

Santonijs Tambunan, S.H.,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar,SH